

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN IMAM TENTANG ZAKAT HARTA ANAK YATIM

#### A. Analisis Pendapat Imam Malik Terhadap Zakat Harta Anak Yatim


Diantara perintah Allah mengenai harta ialah perintah zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam . Kedudukan harta bagi manusia sangat penting. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga para ulama' ushul fiqh memasukkan persoalan harta dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>1</sup>

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Diantar sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut. Untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdhah). Untuk meningkatkan keimanan (ketakwa'an) kepada Allah. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat. Untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu-ilmu.

Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Demikian juga dengan zakat harta anak yatim yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan nash Al- Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 103 dikatakan:

---

<sup>1</sup> H.Hendi Suhendi, *Loc.cit.*, hlm. 19.



Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS.At-taubah 103)<sup>2</sup>

Al-Qur’an surat at-Taubah diatas memerintahkan agar Nabi memungut zakat harta orang-orang kaya. Menyebutkan juga hikmahnya yaitu untuk menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir, tetapi juga menyuburkan harta yang dikeluarkan zakatnya,<sup>3</sup> Yang disebut anak yatim ialah anak yang belum mencapai usia dewasa yang ditinggalkan oleh orang tuanya baik laki-laki maupun yang perempuan. Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat dituntut untuk melaksanakannya<sup>4</sup>

Dimana dalam pelaksanaan zakat harus sesuai dengan syarat diwajibkan zakat diantaranya Islam, aqil, balig, dan mumayyiz, merdeka, mencapai nisab, waktunya sampai setahun atau *haul* disamping itu untuk penyalurannya juga sudah ditentukan dalam Al-Qur’an bagi orang-orang yang berhak menerima zakat.

Agar seseorang dipandang memiliki kecakapan menerima beban *taklif* maka orang tersebut harus memiliki dua segi kecakapan, yaitu kecakapan dalam menerima kewajiban hukum ( *ahliyyah al wujud*) dan kecakapan dalam bertindak secara hukum ( *ahliyyah al-ada’*). Kecakapan seseorang untuk melaksanakan

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Loc. cit.*, hlm. 203.

<sup>3</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 11.

<sup>4</sup> H. Saefudin Zuhri, *Loc. cit.*, hlm. 1.

berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak . pada dasarnya semua orang sejak dilahirkan ke dunia sampai wafatnya, dipandang cakap melaksanakan kewajiban dan menerima hak. Sesuai dengan kenyataannya, kecakapan manusia melaksanakan kewajiban dan menerima hak juga bertingkat-tingkat. Diantaranya kecakapan melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna oleh karena itu, kepadanya hanya dikenakan kewajiban tertentu atau hak tertentu saja sedangkan kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna dimana seseorang secara potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban sekaligus diberi hak. Kecakapan potensial untuk secara sempurna memikul kewajiban dan menerima hak ini berlaku sejak seseorang lahir ke dunia sampai akhir hidupnya. Pada hakikatnya berbicara tentang kecakapan manusia untuk memikul beban kewajiban dan menerima hak hukum. Dalam hal ini manusia dipandang memiliki kapasitas dan potensi untuk memikul tanggung jawab sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah.

Kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum, atas semua perbuatannya , (baik aktif maupun pasif, gerak, dan diam.) baik dalam bidang ibadah maupun muamalah sehingga perbuatannya menimbulkan akibat hukum baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya. Yang dimaksud kecakapan bertindak secara hukum diantaranya ada tidak memiliki kecakapan (*adim al- ahliyyah*) mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai tujuh tahun. Pada usia ini seseorang dipandang sama sekali belum memiliki akal yang dapat mempertimbangkan perbuatannya. Meskipun pada usia ini belum disebut mukallaf, namun sebagian ulama' berpendapat bahwa, harta yang

dimilikinya ( mungkin bersumber dari harta warisan, hibah dan lain-lain), dikenakan kewajiban zakat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini madzab Maliki membagi orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, amili, muafak, hamba, berutang, sabilillah, musafir. Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan diantaranya *satu*. orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dengan penghasilan. *Kedua*. hamba sahaya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka. *Ketiga*. Keturunan Rasulullah SAW. *Keempat* . orang yang dalam tanggungannya orang yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya . *lima*. orang yang tidak beragama Islam,<sup>6</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa zakat diwajibkan bagi setiap muslim dan apabila hartanya sudah mencapai haul baik anak kecil, orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan maka diwajibkan untuk berzakat.<sup>7</sup> Jadi anak yatim atau orang yang tidak baligh diwajibkan zakat atas harta mereka. Imam Malik mewajibkan zakat harta bagi anak yatim beliau menyandarkan pada fatwa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab dan dipraktikkan Aisyah istri Rasulullah yang ditulis dalam kitabnya *al-Muwwatta*. Kitab al-Muwwatta' adalah salah satu formulasi paling awal dari hukum islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab

---

<sup>5</sup> H. Abdul Rahman Dahlan, MA, *Ushul Fiqh*, Jakarta: sinar Gafika, 2011, hlm. 95-99.

<sup>6</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensia, 2011, hlm. 211-215.

<sup>7</sup> Abu Umar yusuf bin Abdillah Al-Qurthubi, *Al ka fii fi Fiqh ahlu Al-Madinah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 88.

hadist utama yang paling awal. Meskipun isinya mencakup pada hadist dan fatwa, kitab *Muwwatta'* bukan semata-mata kitab hadits maupun kitab fiqh. Ia lebih merupakan kitab tradisi, yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan- aturan, dan preseden-preseden yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah.<sup>8</sup>

Imam Malik dalam kitabnya al-Muwwatta' di dalamnya terhimpun hadist-hadist pilihan dan ia disusun berdasarkan klasifikasi fiqh dengan memperinci kaidah fiqh yang diambil dari hadist dan fatwa sahabat. Dalam mewajibkan zakat harta anak yatim karena adanya fatwa dari Umar bin Khatab yang sebagai sahabat rasul. Dan kitab ini menjadi rujukan penting dalam pesantren dan ulama' konteporer.

Imam Malik dalam mengumpulkan hadist dalam kitabnya merupakan hadist-hadist paling shahih dan terpilih. Imam malik juga menekankan betul terujinya para perawi . Umar ibn Khattab yang mewajibkan anak yatim tetap mengeluarkan zakatnya termasuk sanadnya shahih.

Imam Malik disamping sangat konsisten dalam memegang teguh hadist, bisa dimungkinkan dalam kewajiban zakat harta anak yatim lebih mengedepankan aspek kemaslahatan hukum.<sup>9</sup>

Pendapat Imam Malik mengenai zakat harta anak yatim adalah haknya harta bukan badan sebagaimana shalat . maka zakat diwajibkan pada setiap muslim,

---

<sup>8</sup> Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, Jogjakarta: Gedung Pustaka Sufi, 2003, hlm. 45.

<sup>9</sup> Drs. Ibtihadji Musyarof, M.Si, *Biografi Toko Islam*, Jakarta: Tugu Publisher, 2010, hlm. 53-58.

baik yang sudah diwajibkan untuk shalat maupun orang yang belum diwajibkan shalat.

Imam Malik dalam berpendapat mengenai zakat harta anak yatim diikuti imam yang lain seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dari kalangan Sahabat seperti Ali, Ibnu Umar, Jabir dan Aisyah, sedangkan dari kalangan Tabi'in seperti 'Atha', Jabir bin Zaid, Thawus, Mujahid, dan Zuhri, mereka juga mewajibkan zakat bagi orang yang tidak cakap.

Pendapat Imam Malik ini bertentangan dengan pendapat sebagian Ulama' seperti Imam Abu Hanifa, Abu Ubaid, sebagian yang lain dari kalangan Tabi'in seperti Nakhai, Al-Hasan, dan Said bin Jubair mereka berpendapat bahwa anak yatim maupun anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat. Abu Hanifa dan pengikutnya berpendapat bahwa bila berupa hasil bumi, anak kecil wajib zakat, bila selain hasil bumi, seperti ternak, mata uang, dan lain-lain tidak wajib zakat, karena zakat itu tergolong ibadah, maka syaratnya harus *baligh*.<sup>10</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi zakat merupakan ibadah yang memiliki tabiat khusus. Ia adalah hak dari harta. Sedangkan hak zakat tidak ada bedanya antara yang besar dan yang kecil, antara yang berakal dan gila.

Namun hendaknya syarat-syarat nishab zakat mesti terpenuhi, seperti terlepas dari hutang, dan merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Maka andaikata anak yatim, belum baligh dan belum berakal membutuhkan harta ini untuk dipergunakan demi kebutuhan dasarnya, diantaranya adalah untuk uang

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 550.

belajar, dan tidak mendapatkan sumber lain, maka sebenarnya dia tidak berposisi mempunyai kelebihan dari kebutuhan dasarnya.

Sedangkan yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan zakat harta yang belum sempurna akalinya, disini maka yang berhak adalah walinya atau orang yang bertanggung jawab orang yang mengembangkan dan menjaga hartanya.<sup>11</sup>

Ketentuan Imam Malik, disandarkan pada suatu kemaslahatan dan Kedudukan harta bagi manusia sangat penting, karena harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, persoalan harta dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok). yang dapat meringankan kehidupan orang miskin, ketentuan Imam Malik dalam penafsiran zakat adalah haknya harta yang harus dikeluarkan untuk orang-orang miskin disisi lain juga menghilangkan manusia dari budaya meterialisme dan individualisme dengan orang-orang kaya muslimin dalam mengeluarkan harta mereka maka hal itu dapat memberikan keluasaan hidup bagi orang-orang miskin, karena manusia disisi Allah adalah semuanya sama tidak ada yang membedakan antara orang kaya, dengan miskin, raja dengan prajurit, presiden dengan rakyat, yang membedakan diantara mereka semua adalah tingkat ketakwa'an dari mereka terhada Allah SWT.

---

<sup>11</sup> Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa konteporer*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm. 239.

## **B. Analisis Pertimbangan Hukum Imam Malik Terhadap Zakat Harta Anak Yatim**

*Istinbath* hukum merupakan suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi<sup>12</sup>

Dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama'. Hampir tidak ada ulama 'yang mengingkari keberadaan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan suatu hukum. Setiap orang yang ingin mencapai hakikat agama dan dasar-dasar syari'at haruslah menempatkan al-Qur'an sebagai pusat atau sumbu tempat berputarnya semua dalil yang lain dan sunah sebagai pmbantu dalam memahaminya<sup>13</sup>

Begitu juga Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum, beliau menggunakan Kitabullah dan kemudian Sunah Rasul yang beliau pandang shahih sebagai penjelasnya amalan ulama' Madinah dan terkadang-kadang beliau menolak hadist apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh ulama'-ulama' Madinah Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, beliau berpegang kepada qiyas, ijma ahli Madinah, *istihsan*, fatwa sahabat, *Sadd al-zara'i*, *masalah mursalah* dan *istishab*.<sup>14</sup> Imam Malik dalam setiap

---

<sup>12</sup> Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim (Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-jauziyah)*, Semarang : Pustaka Zaman, 2007, hlm. 5.

<sup>13</sup> Dr.H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 14.

<sup>14</sup> Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 82.



mengeluarkan pendapatnya atau pemahaman terhadap mazhabnya, dalil pertama yang dipakai adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan dasar dari hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Karena sunnah menurut Imam Malik adalah merupakan perwujudan langsung dalam Al-Qur'an selain itu Imam Malik menjadikan hadits sebagai pembantu dalam memahami Al-Qur'an. Beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits-haditsnya, karena untuk menjaga dari kekeliruan diantara hadits *shahih* dan hadits *dha'if* (lemah). Hadits yang diterima oleh Imam Malik adalah hadits yang menurutnya mempunyai sanad yang *shahih*, sekalipun hanya dengan kabar seorang, yakni yang diriwayatkan oleh seorang saja.<sup>15</sup>

Metode dan dasar-dasar kajian fiqih Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadits yang muncul di Hijaz. Misalnya dalam penggunaan *qiyas* jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan, bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan *ijma'* ahli Madinah. Namun Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya mengatakan, bahwa Imam Malik mengaku dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang Al-Qur'an dan Hadits sangat kuat, sehingga dalam masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya

---

<sup>15</sup> Yasin Dutton. *Asal Mula Hukum Islam*, Jogjakarta: Pustaka Sufi, 2003, hlm. 31.

sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.<sup>16</sup>

Dalam memakai amalan ahli Madinah sebagai dasar penetapan hukum, terkadang beliau menolak hadits yang berlawanan atau perbuatan yang tidak diamalkan oleh ulama-ulama Madinah.<sup>17</sup>

Pada masa Imam Malik, kaum muslim di Madinah masih tetap rajin mendengarkan nasihat agama. Mereka masih sama dengan pendahulunya yang hidup sezaman dengan Rasulullah atau pada generasi sahabat. Mereka secara turun-temurun mewarisi sunnah Nabi dari orang tua mereka, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan yang diwariskan kepada mereka oleh beribu-ribu orang sahabat yang hidup sebelum mereka. Oleh karena itu, Imam Malik memandang sah sebagai *sunnah muakkadah* amalan yang dilakukan kaum muslim Madinah yang hidup sezaman dengan Imam Malik.

Imam Malik memandangnya lebih utama dijadikan *I'tibar* (lebih perlu mendapat perhatian) dalam menetapkan fatwa dan keputusan hukum dari pada hadits hadits *ahad*. Teori *masalahah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki, kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab, meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqh mazhab Maliki juga memakai rasio. Karena dalam hal fiqh pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas

---

<sup>16</sup> A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 97.

<sup>17</sup> Yasin Dutton, *Op. cit*, hlm. 21.

pengakuannya atau pembatalannya. Selain itu Imam Malik juga menggunakan *istihsan* sebagai salah dasar dalam menetapkan hukum. Menurut Imam Malik, *istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kulli* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal almursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu tidak berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'*, atau *'urf*, atau *masalah mursalah*, atau kaidah ( yakni menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).<sup>13</sup>

Setelah mengungkapkan metode *istinbath* hukum Imam Malik secara umum, maka metode *istinbath* yang dipakai Imam Malik untuk menetapkan zakat harta bagi *anak yatim* yaitu didasarkan pada fatwa sahabat. diantaranya sahabat Umar, Ali, dan hal tersebut juga pernah dipraktikkan oleh isteri Rasulullah SAW yaitu Aisyah, dan diikuti oleh para Tabi'in dan Ulama salaf dan kholaf. sahabat adalah orang yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW dibanding orang lain, dengan demikian mereka lebih mengetahui tujuan-tujuan syara'. Secara keseluruhan, para imam dari keempat madzhab mengikuti fatwa-fatwa sahabat, dan tidak menghindarinya. Begitu juga imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatta'* banyak sekali hukum-hukum yang didasarkan kepada fatwa-fatwa sahabat. Pendapat-pendapat yang dikemukakan para

sahabat sangat mungkin sebagai bagian dari sunnah Nabi dengan alasan mereka sering menyebutkan hukum-hukum yang dijelaskan Rasulullah SAW<sup>18</sup>.

Disamping itu juga terdapat nash yang mewajibkan untuk mengambil harta dari orang kaya untuk berzakat. Disamping itu pula Imam Malik mendasarkan zakat pada suatu kemaslahatan untuk orang lain khususnya bagi orang-orang miskin.

### **C. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Anak Yatim Terhadap Relevansinya Di Zaman Sekarang.**

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat disamping shalat, puasa, dan haji, yang perlu menjadi perhatian kenapa zakat yang sama-sama termasuk ibadah wajib tidak sama gaungnya dengan ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, bahkan tidak menjadi kriteria seseorang yang tidak membayar zakat tidak lagi dikatakan orang Islam. Padahal zakat banyak ditulis didalam Al-Qur'an. Padahal zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan manusia, sepanjang perhatian umat Islam terhadap zakat tidak seimbang dengan shalat, dan puasa, dan haji, maka ini mengakibatkan kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.

Di kalangan masyarakat terbentuk asumsi bahwa kewajiban agama terbatas pada pengabdian terhadap tuhan dan tidak termasuk didalamnya pengabdian terhadap manusia dan masyarakat. Yang penting adalah syahsiyah, sedangkan ibadah ijtima'iyah dianggap tidak penting. Zakat sebagai ibadah ijtima'iyah, melalui pembayaran zakat berarti beramal terhadap

---

<sup>18</sup> Prof. Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 235.

sesama, yang berarti melakukan ibadah sosial atau kewajiban sosial.<sup>19</sup> Pandangan Imam Malik mengenai zakat sangatlah efisien karena zakat itu adalah hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh orang kaya, maka tidak disyaratkan baligh, inilah bentuk pengabdian terhadap manusia dan masyarakat. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya cukup jelas, bahkan dari titik kepentingan yang menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.<sup>20</sup>

Praktik zakat di kalangan umat islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan dari segi filosofisnya, *kedua*, segi struktur dan kelembagaannya, *ketiga*, dari segi manajemen dan operasionalnya. Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (*ibadah mahdhah*) yang terpisah dari konteks apapun.

Pandangan dogmatis-ritualistis inilah yang telah membuat “zakat” menjadi sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang dibawanya.<sup>21</sup>

Kelemahan kedua yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat . misalnya definisi operasional zakat, obyek zakat maupun harta yang harus di zakati, batas minimal harta terkena zakat, waktu zakat. Beranjak dari pandangan keagamaan yang dogmatis tersebut di atas , yakni segala perintah agama adalah perintah yang hanya menunaikan tanpa perlu tahu mengapa

---

<sup>19</sup> Zakat di Era Reformasi, *Op. cit.*, hlm. 8-10.

<sup>20</sup> Masdar Farid Mas'ubi, *Pajak Itu Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, hlm. 2-4.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 19.

dalam konteks apa, maka “*zakat*” pun sebagai salah satu dari sekian banyak perintah agama juga telah mendapatkan konsepnya yang sepadan dengan pandangan itu. Dalam definisi seperti ini jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang berpangkal pada komitmen kerohanian, melainkan sebagai konsep teknis administrative yang bersifat alternative atau paralel dengan konsep-konsep sejenis, yakni pajak atau upeti. Akan tetapi, sementara pada satu pihak, zakat dipahami sebagai konsep administratif kelembagaan yang berarti berkapasitas duniawi dan bisa berubah, pada pihak yang lain ia dipandang sebagai konsep langit, adikodrati yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan. Empat belas abad yang silam, zakat hanya dikenakan pada jenis kekayaan A, B, C, maka haruslah disimpulkan bahwa kekayaan lain dalam kategori D, E, F, G, dan seterusnya tidak mungkin bisa dikenakan zakat. Apabila pada saat sekarang zakat atas, misalnya, harta anak yatim, atau orang tidak cakap dalam bertindak tidak dikenai zakat maka betapa besar kekayaan mereka sekarang, kekayaan itu apa tetap saja harus dibebaskan dari kewajiban zakat.

22

Kelemahan pokok ketiga yang telah melumpukan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya, dalam bahasa Al-Qur’an dalam bidang amil. Dilihat dari sudut manajemen modern, tentu saja pengelolaan zakat di kelola oleh pemerintah. Dalam perundang-undangan zakat republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 dalam poin b juga dikatakan bahwa

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 26-28.

menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat.

Dalam hal ini pendapat Imam Malik mengenai wajibnya suatu zakat tergolong haknya fakir miskin yang harus dibayarkan oleh sikaya, sebenarnya imam malik dalam berpendapat dengan diwajibkannya zakat nyatalah bahwa pemilik harta bukanlah mutlak tanpa adanya ikatan-ikatan syariat. Tetapi didalam hak milik itu ada tugas sosial yang wajib ditunaikan, sehingga dengan adanya zakat maka orang-orang miskin dapat tetolong dan dapat terangkat kehidupannya oleh orang-orang kaya. Disamping itu pula zakat dapat memberantas kehidupan manusia yang materialisme dan individualisme. Disuatu sisi golongan orang kaya akan bertambah kekayaannya karena zakat selain mendapat pahala juga akan ditambah rizkinya oleh Allah SWT.

Mengenai wajibnya zakat atas harta Imam Malik bersifat umum barang siapa yang sudah memiliki suatu harta sudah samapai nisab maka wajib zakat ini diperuntukan semua orang muslim.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa zakat dalam usahanya menutupi kebutuhan kelompok orang-orang yang berhak akan harta sehingga zakat dapat membantu terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.<sup>23</sup> Dengan demikian ahli fiqih dalam melakukan ijtihad, untuk menentukan batasan dan syarat pada setiap mereka yang berhak atas zakat harta, sebagian dari mereka sesuai dengan perkembangan masyarakat pada zaman sekarang, sehingga menjadikan agama mampu menghadapi memecahkan masalah yang

---

<sup>23</sup> Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 139.

terdapat pada umat Islam, selama umat Islam masih membela kebenaran dan kejujuran. Karena syariat Islam mempunyai hukum yang di dalamnya terkumpul ketetapan dan toleransi untuk selalu sesuai dan dapat digunakan pada setiap waktu dan tempat tidak akan pernah tertinggal dari kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Karena keadaan telah berubah, kekayaan rakyat telah berlimpah-limpah baik kekayaan itu dimiliki oleh orang dewasa, anak yatim, anak kecil dan orang yang hilang akalnya karna anak kecil sekarang tidaklah selalu memperoleh harta peninggalan dari ayahnya kadang-kadang dia memperoleh harta pusaka dari profesi, atau dari hibah atau wasiat seseorang karib.

Jadi dimana pendapat Imam Malik mengenai zakat harta anak yatim sangat efisien dengan zaman sekarang.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 109-110.